

BAB IV
ANALISIS KEDUDUKAN BADAN KONTRA TERORISME PBB
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

A. Kedudukan Badan Kontra-Terrorisme PBB menurut Hukum Internasional

Berbicara mengenai kedudukan suatu badan hukum internasional, maka kita berbicara tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan Internasional.¹⁴³ Organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional yang sangat penting, karena dewasa ini hampir semua negara tergabung dalam suatu organisasi internasional. Hal ini tidak mengherankan karena organisasi internasional dianggap mampu mewartakan tujuan bersama negara-negara.

PBB sebagai subjek hukum internasional merupakan PBB Organisasi Internasional umum yang didirikan setelah kegagalan LBB mencegah terjadinya Perang Dunia II dari tahun 1939-1945, yang salah satu tujuannya mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁴⁴ PBB sebagai subjek hukum internasional memiliki hak, kewajiban, wewenang yang terpisah dari negara anggotanya. Hak, kewajiban dan wewenang tersebut dijalankan oleh badan badan PBB, yaitu oleh Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB.

Sekretaris Jenderal PBB sebagai pemangku jabatan di PBB yang memiliki kewenangan dan fungsi berupa fungsi administratif dan fungsi politis. Untuk

¹⁴³ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, 1990, hlm. 58.

¹⁴⁴ I Made Pasek Diantha (dkk), *op.cit.*, hlm. 84.

melaksanakan fungsi politis, Sekjen PBB membantu badan utama lainnya dengan berupaya menegaskan peran serta dan tanggung jawab PBB melaksanakan tujuan dari PBB yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mewujudkan tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah membentuk suatu badan kontra terorisme yang disebut dengan *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT). UNOCT dibentuk sebagai jawaban atas pentingnya pencegahan dan upaya perlawanan terhadap tindak pidana terorisme internasional.

United Nations Office of Counter-Terrorism atau Badan Kontra Terorisme PBB (UNOCT) adalah badan yang berada di bawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (Memperkuat Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB). Berdasarkan Resolusi tersebut yaitu *United Nations Office of Counter-Terrorism* terdiri dari badan-badan yang diamanatkan Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan.¹⁴⁵ Untuk yang diamanatkan Majelis umum yaitu: *Counter-Terrorism Implementation Task Force* atau Satuan Tugas Implementasi Penanggulangan Terorisme (CTITF), UN Counter Terrorism Centre atau Pusat Kontra Terorisme PBB (UNCCT), *The United Nations Interregional Crime and Justice Research*

¹⁴⁵ United Nations Office of Counter-Terrorism, *About Us*, <https://www.un.org/counterterrorism/about> Diakses pada 20 November 2019 Pukul 13:00

*Institute (UNICRI), Terrorism Prevention Branch (TPB) of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).*¹⁴⁶ Adapun yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan yaitu : *The Counter-Terrorism Comitee (CTC)* atau Komite Kontra-Terrorisme, *The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)* atau Direktorat Eksekutif Komite Kontra-Terrorisme, *ISIS (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee* atau Komite Sanksi ISIS dan Al-Qaida, serta *1540 Committee* atau Komite 1540.

UNOCT berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB, hal ini dikarenakan Sekjen PBB menilai pembentukan badan ini diperlukan sesuai dengan beberapa pertimbangan dan masukan yang diberikan oleh Sekjen dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/71/858 tentang *Capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter Terrorism Strategy* atau Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB yang di antaranya yaitu:

- Bahwa adanya kebutuhan yang berasal dari Negara-Negara Anggota PBB untuk mempromosikan kerjasama internasional, regional dan subregional dan penyebaran pengetahuan yang lebih luas tentang strategi untuk melawan terorisme¹⁴⁷
- Terlepas dari meningkatnya perhatian yang dilakukan oleh Negara-Negara Anggota PBB dalam menangani terorisme dan kekerasan

¹⁴⁷ General Assembly, *Capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global CounterTerrorism Strategy*, Laporan Sekjen PBB A/71/1858 tanggal 3 April 2017, hlm. 13.

ekstremisme, masih banyak yang harus dilakukan untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan teknis untuk mendukung upaya kontra-terorisme PBB¹⁴⁸

- Harus diakui bahwa sumber daya keuangan dan teknis terkini yang tersedia untuk entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung pelaksanaan oleh Negara-negara Anggota Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB ini tergolong lebih sedikit, dibandingkan dengan sumber daya yang dimobilisasi oleh Negara-negara Anggota PBB di tingkat nasional dan bilateral.¹⁴⁹
- Selama 10 tahun terakhir, permintaan Negara-negara Anggota untuk bantuan kontra-terorisme PBB dalam menghadapi ancaman teroris transnasional dan multidimensi di tingkat global, regional dan nasional telah meningkat secara eksponensial¹⁵⁰
- Perubahan aspek terorisme dan kontra-terorisme belum disertai dengan adanya perubahan dalam kelembagaan yang diperlukan untuk memberikan kepemimpinan kontra-terorisme PBB yang kuat dan berdedikasi.¹⁵¹

Selain beberapa pertimbangan yang telah disebutkan di atas, terdapat juga beberapa masukan yang diberikan oleh Sekjen PBB terkait dengan pendirian UNOCT, di antaranya yaitu:

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁵¹ *Ibid.*

- Dalam diskusi pengarahan informal Sekjen dengan Majelis Umum pada 22 Februari 2017, Sekjen telah menyarankan untuk memindahkan Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme (CTITF) dan Pusat Kontra-Terrorisme PBB (UNCTC) saat ini, bersama dengan staf mereka yang ada, serta semua sumber daya reguler dan anggaran tambahan terkait dengan Departemen Urusan Politik, ke dalam suatu badan kontra-terorisme baru yang akan dikepalai oleh Bawahan Sekjen PBB.¹⁵²
- Badan kontra-terorisme yang baru tersebut juga akan sepenuhnya menghormati prinsip kedaulatan nasional dan prinsip non-intervensi. Badan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memantau, mengawasi atau mengganggu upaya yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota PBB dalam menerapkan Strategi anti-terorisme dan dasar hukum internasional melawan terorisme.¹⁵³
- Tujuan badan kontra-terorisme yang baru tersebut adalah untuk memperkuat kemitraan dengan Dewan Keamanan dan badan-badannya dan Negara-negara Anggota PBB dalam menghadapi ancaman terorisme transnasional.¹⁵⁴

Sebelumnya telah disebutkan di atas bahwa pendirian UNOCT tersebut berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/71/291. Mengapa dikeluarkan oleh Resolusi Majelis Umum? Karena dalam mekanisme PBB pendirian suatu badan subsider haruslah melalui Majelis Umum PBB sebagai organ yang

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁵⁴ *Ibid.*

berwenang dalam mendirikan badan subsider sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 22 Piagam PBB, prosedur pembentukannya sebagai berikut:

- Pada umumnya inisiatif pendirian suatu badan subsider berasal dari Majelis Umum. Tetapi tiap-tiap organ utama PBB dapat mengusulkan pendirian suatu badan subsider yang berada di bawahnya kepada Majelis Umum.¹⁵⁵
- Kemudian setelah mendapat usulan dari organ-organ utama PBB yang lain, Majelis Umum lalu mendiskusikan mengenai pendirian suatu badan subsider yang mana membutuhkan minimal dua pertiga dari negara-negara anggota yang hadir.¹⁵⁶
- Setelah disetujui dalam rapat pendirian badan subsider, Majelis Umum dapat menentukan jumlah anggota badan subsider tersebut dan memberikan wewenang kepada Kepala badan subsider tersebut atau kepada Sekretaris Jenderal untuk menentukan sendiri jumlah anggotanya, untuk memilih negara atau lembaga yang akan dimasukkan ke dalam badan subsider tersebut.¹⁵⁷

United Nations Office of Counter-Terrorism tersebut yang meliputi 5 badan yang bekerja di bawah Sekjen PBB, yang bergerak di bidang koordinasi mengenai kontra-terorisme, ikut serta dalam menentukan kebijakan di PBB, dan memastikan bahwa kebijakan penganggulangan terhadap terorisme dapat dilaksanakan secara holistik yang tercermin dalam program kerja PBB.

¹⁵⁵ Simma, Bruno, *op.cit.*, hlm. 388-

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 389.

¹⁵⁷ *Ibid.*

Counter-Terrorism Implementation Task Force atau Satuan Tugas Implementasi Penanggulangan Terorisme (CTITF) yaitu badan yang terdiri dari 38 entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* dan organisasi terkait, CTITF bekerja untuk mempromosikan koordinasi dan perpaduan dalam Sistem PBB mengenai kontra-terorisme dan untuk memberikan bantuan kepada Negara-negara Anggota PBB. 38 entitas sebagaimana dikemukakan di Bab 3, yaitu antara lain Entitas dari Sekretariat PBB, Entitas dari Dewan Keamanan, entitas dari *Observers* atau Pengawas. Entitas Sekretariat PBB sendiri terdiri 15 antara lain *Department of Political Affairs (DPA)*, *Department of Public Information (DPI)*, *Department of Peacekeeping Operations (DPKO)*, dan lain lain sebagaimana penulis kemukakan di bab 3.

1. Badan-badan yang diamanatkan oleh Majelis Umum PBB

A. UN Counter Terrorism Centre

UN Counter Terrorism Centre atau Pusat Kontra Terorisme PBB (UNCCT) yaitu sebuah badan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pengembangan kemampuan kontra-terorisme kepada Negara-negara Anggota PBB dan melaksanakan proyek-proyek anti-terorisme di seluruh dunia sejalan dengan empat pilar Strategi Global PBB, di antaranya yaitu:

1. Mengatasi kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme
2. Mencegah dan memerangi terorisme
3. Membangun kemampuan Negara-negara Anggota PBB untuk mencegah dan memerangi terorisme dan untuk memperkuat peran sistem PBB terkait dengan hal ini.

4. Memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan supremasi hukum sebagai dasar fundamental untuk melawan terorisme

Selain itu bertujuan untuk mempromosikan kerjasama kontra-terorisme berskala internasional dan mendukung negara-negara anggota PBB dalam penerapan Strategi Kontra-Terrorisme Global melalui kontribusi secara sukarela dari Pemerintah Arab Saudi.¹⁵⁸ UNCCT tersebut memiliki Dewan Penasihat yang terdiri dari 21 Negara yaitu: Arab Saudi (Kepala Dewan Penasihat), Aljazair, Amerika Serikat, Argentina, Belgia, Brazil, China, India, Indonesia, Inggris, Jerman, Maroko, Mesir, Nigeria, Norwegia, Rusia, Pakistan, Prancis, Spanyol, Swiss, Turki, dan Uni Eropa sebagai Anggota Tamu.¹⁵⁹

Dewan Penasihat memiliki tugas yaitu memberikan masukan kepada Direktur Eksekutif UNCCT tentang program kerja UNCCT termasuk anggaran, program, proyek dan proposal. UNCCT memberikan laporan kepada Dewan Penasihat setiap tiga bulan untuk menginformasikan kemajuan dalam pelaksanaan proyeknya. UNCCT juga menyerahkan Laporan Tahunannya, yang merinci hasil proyek, manajemen program, dan informasi anggaran kepada Dewan Penasihat.¹⁶⁰

¹⁵⁸ United Nations-Office of Counter Terrorism, *Background*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct> Diakses pada 20 November 2019 pukul 13:25

¹⁵⁹ United Nations-Office of Counter Terrorism, *Advisory Board*, <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct/advisory-board> Diakses pada 20 November 2019 pukul 13:45

¹⁶⁰ *Ibid.*

B. *The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*
(UNICRI)

UNICRI merupakan institusi yang didirikan pada tahun 1968 berdasarkan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1086 B (XXXIX) tahun 1965, yang mendesak perluasan kegiatan PBB dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.¹⁶¹

Bekerja dalam mandat yang ruang lingkungannya luas serta bertugas merencanakan dan menerapkan kebijakan dan tindakan yang lebih baik di bidang pencegahan dan pengendalian kejahatan, misi UNICRI adalah untuk memajukan keadilan, pencegahan kejahatan, keamanan dan supremasi hukum dalam mendukung perdamaian, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.¹⁶²

Tujuan UNICRI adalah:

- Untuk memajukan pemahaman tentang masalah terkait kejahatan;
- Untuk mendorong sistem peradilan pidana yang adil dan efisien;
- Untuk mendukung penghormatan terhadap instrumen internasional dan standar lainnya;
- Untuk memfasilitasi kerjasama penegakan hukum internasional dan bantuan peradilan

¹⁶¹ UNICRI, *What is UNICRI*, <http://www.unicri.it/institute/> Diakses pada 20 November 2019 pukul 14:05

¹⁶² *Ibid*

C. *The Terrorism Prevention Branch (TPB) of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*

UNODC sendiri merupakan badan yang telah diberi mandat untuk membantu Negara-negara Anggota PBB dalam usaha mereka melawan narkoba, kejahatan dan terorisme.¹⁶³ Dalam Deklarasi Milenium, Negara-negara Anggota juga memutuskan untuk mengintensifkan upaya untuk memerangi kejahatan transnasional dalam segala dimensinya, untuk melipatgandakan upaya dalam menerapkan komitmen melawan masalah narkoba dunia dan untuk mengambil tindakan bersama melawan terorisme internasional.¹⁶⁴

The Terrorism Prevention Branch (TPB) atau cabang pencegahan terorisme merupakan cabang yang menjadi bagian dari UNODC dalam usahanya melakukan pencegahan terorisme. TPB memiliki peran khusus untuk dijalankan dalam upaya internasional ini.¹⁶⁵ Selama lebih dari satu dekade, TPB telah menjadi entitas utama PBB yang memberikan bantuan teknis anti-terorisme legal kepada Negara-negara Anggota. Sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum PBB, TPB bekerja untuk membantu Negara-negara Anggota atas permintaannya, dengan ratifikasi, penggabungan legislatif dan implementasi kerangka hukum universal melawan terorisme.¹⁶⁶

2. Badan-badan yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan

¹⁶³ UNODC, *About UNODC*, <http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop> Diakses pada 20 November 2019 pukul 14:17

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ UNODC, *The United Nations Office on Drugs and Crime and Terrorism Prevention*, <http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html> Diakses pada 20 November 2019 pukul 14:28

¹⁶⁶ *Ibid.*

Selain badan-badan yang diamanatkan oleh Majelis Umum, terdapat juga badan-badan yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan seperti:

A. *The Counter-Terrorism Comitee (CTC)*

The Counter-Terrorism Comitee (CTC) atau Komite Kontra-Terrorisme merupakan badan yang didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No 1373 tahun 2001, yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat.¹⁶⁷ CTC yang terdiri dari 15 anggota Dewan Keamanan, ditugaskan untuk memantau implementasi Resolusi No. 1373 tahun 2001, yang meminta negara-negara untuk mengimplementasikan sejumlah langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan hukum dan kelembagaan mereka dalam melawan kegiatan teroris di negara mereka masing-masing, di wilayah regional mereka dan seluruh dunia, termasuk mengambil langkah-langkah berupa :¹⁶⁸

- Mengkriminalisasi pendanaan terorisme
- Membekukan tanpa penundaan dana apa pun yang terkait dengan orang yang terlibat dalam aksi terorisme
- Menolak semua bentuk dukungan keuangan untuk kelompok teroris
- Menekan pemberian terhadap tempat yang aman, pemasukan atau dukungan untuk teroris
- Berbagi informasi dengan pemerintah negara lain tentang kelompok mana pun yang melakukan atau merencanakan aksi terorisme

¹⁶⁷ Counter-Terrorism Committee, *About the Counter-Terrorism Committee*, <https://www.un.org/sc/ctc/about-us/> Diakses pada 20 November 2019 pukul 14:42

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

- Bekerja sama dengan pemerintah negara lain dalam penyelidikan, deteksi, penangkapan, ekstradisi, dan penuntutan terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut
- Mengkriminalisasi bantuan aktif dan pasif untuk terorisme dalam hukum domestik dan membawa pelaku ke pengadilan.

B. *The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)*

The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) atau Direktorat Eksekutif Komite Kontra-Terorisme merupakan badan yang dibentuk oleh Dewan Keamanan berdasarkan Resolusinya No 1535 tahun 2004 yang bertujuan untuk membantu pekerjaan Komite Kontra-Terorisme (CTC) dan mengoordinasikan proses pemantauan implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1373 tahun 2001.¹⁶⁹

CTED terdiri dari sekitar 40 anggota staf, sekitar setengahnya adalah ahli hukum yang menganalisis laporan yang diajukan oleh Negara-negara Anggota PBB di bidang-bidang seperti rancangan undang-undang, pendanaan terorisme, kontrol perbatasan dan bea cukai, polisi dan penegak hukum, pengungsi dan hukum migrasi, perdagangan senjata dan keamanan maritim serta transportasi.¹⁷⁰

Kemudian dalam Resolusi No 2395 Tahun 2017 dijelaskan ruang lingkup mandat CTED, yang mencakup kunjungan ke negara-negara; penilaian; analisis masalah yang muncul, tren dan perkembangan; dan fasilitasi bantuan teknis, dan meminta CTED untuk mengintegrasikan gender sebagai isu lintas sektoral di

¹⁶⁹ Counter-Terrorism Committee, *The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)*, <https://www.un.org/sc/ctc/about-us/> Diakses pada 20 November 2019 pukul 15:17

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

seluruh kegiatannya dan untuk mengintegrasikan dampak terorisme pada anak-anak.

C. *ISIS (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee*

ISIS (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee atau Komite Sanksi ISIS dan Al-Qaida yaitu sebuah komite yang terbentuk sesuai dengan Resolusi No 1267 tahun 1999, Resolusi No. 1989 tahun 2011 dan Resolusi No. 2253 tahun 2015 tentang ISIS (Da'esh), Al-Qaida, dan individu, kelompok, usaha dan entitas terkait (selanjutnya disebut "Komite") yang bertugas mengawasi sanksi tindakan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁷¹

Komite tersebut pada awalnya dibentuk berdasarkan Resolusi No. 1267 tahun 1999 yang memberlakukan embargo udara terbatas dan pembekuan aset pada Taliban. Seiring waktu, rezim berevolusi dan sanksi yang diberlakukan menjadi pembekuan aset, larangan bepergian dan embargo senjata terhadap individu dan entitas yang ditunjuk.

Pada 17 Juni 2011, Dewan Keamanan secara bulat mengadopsi Resolusi No. 1988 dan No. 1989 tahun 2011. Dengan diadopsinya resolusi-resolusi ini, Dewan Keamanan memutuskan bahwa daftar individu dan entitas yang tunduk pada sanksi-sanksi tersebut akan dibagi menjadi dua.¹⁷²

Komite yang itu selanjutnya dikenal sebagai Komite Sanksi Al-Qaida, yang diberi mandat untuk mengawasi implementasi tindakan terhadap individu

¹⁷¹ United Nations Security Council, *ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee*, https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#background_info Diakses pada 20 November 2019 pukul 16:06

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

dan entitas yang terkait dengan Al-Qaida. Sedangkan Komite yang terpisah dibentuk berdasarkan Resolusi No. 1988 tahun 2011 untuk mengawasi implementasi sanksi-sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan Taliban yang menjadi ancaman bagi perdamaian, stabilitas dan keamanan Afghanistan.

Pada 17 Desember 2015, Dewan Keamanan dengan suara bulat mengadopsi Resolusi No. 2253 tahun 2015. Dengan diadopsinya resolusi ini, Dewan Keamanan memutuskan untuk memperluas kriteria daftar untuk memasukkan individu dan entitas yang mendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).¹⁷³

Pada 20 Juli 2017, Dewan Keamanan secara bulat mengadopsi Resolusi No. 2368 tahun 2017. Dengan diadopsinya resolusi, Dewan Keamanan menegaskan kembali bahwa sanksi berupa pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata berpengaruh ke semua individu dan entitas yang terkait dengan ISIS & Al-Qaida.

D. 1540 Committee atau Komite 1540

Pada tanggal 28 April 2004, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi No. 1540 tahun 2004 yang menegaskan bahwa penyebaran senjata nuklir, kimia dan biologis dan cara pengirimannya merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut mewajibkan Negara, antara lain, untuk menahan diri dari mendukung dengan cara apa pun pihak-pihak non-Negara dari mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki,

¹⁷³ *Ibid.*

mengangkut, mentransfer atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologis dan sarana pengirimannya.¹⁷⁴

Resolusi No. 1540 tahun 2004 memberlakukan kewajiban yang mengikat pada semua Negara untuk mengadopsi undang-undang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, kimia dan biologis, dan sarana pengiriman mereka, serta menetapkan kontrol secara domestik yang sesuai atas bahan-bahan yang terkait untuk mencegah perdagangan gelap mereka.

Pada tanggal 27 April 2006, Dewan Keamanan memperpanjang mandat Komite 1540 untuk dua tahun berikutnya hingga tahun 2008 dengan mengadopsi Resolusi No. 1673 tahun 2006. Kemudian pada 25 April 2008, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi No. 1810 tahun 2008, yang memperpanjang mandat Komite 1540 untuk periode selanjutnya tiga tahun, dengan bantuan *Group of Experts* atau Kelompok Para Ahli, hingga 25 April 2011.¹⁷⁵

Pada tanggal 20 April 2011, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi No. 1977 tahun 2011, yang menegaskan kembali bahwa penyebaran senjata nuklir, kimia dan biologis dan cara pengirimannya merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan memperpanjang kembali mandat Komite 1540 untuk periode sepuluh tahun hingga 2021. Selain itu, Komite 1540 diamanatkan oleh resolusi 1977 (2011) untuk terus memperkuat perannya untuk memfasilitasi penyediaan bantuan teknis dan untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional terkait.¹⁷⁶

¹⁷⁴ 1540 Committee, *General Information*, <https://www.un.org/en/sc/1540/about-1540-committee/general-information.shtml> Diakses pada 21 November 2019 pukul 18:46

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Komite tersebut terdiri dari 15 (lima belas) negara anggota Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 5 (lima) negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China serta negara-negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yaitu, Afrika Selatan, Belgia, Guinea Equator, Indonesia, Jerman, Kuwait, Pantai Gading, Peru, Polandia, Republik Dominika.

Keseluruhan badan-badan di atas termasuk ke dalam badan-badan subsider yang dibentuk baik oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter” atau bila diterjemahkan menjadi,

“Organ tambahan apabila yang dianggap perlu dapat didirikan sesuai dengan Piagam ini”

Selain itu dalam Pasal 22 Piagam PBB mengatur tentang pembentukan badan subsider oleh Majelis Umum apabila dianggap perlu yang menyatakan bahwa:

“The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions” atau bila diterjemahkan menjadi,

“Majelis Umum dapat membentuk organ pendukung apabila yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan fungsinya”

Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) didirikan berdasarkan masukan dari Sekjen PBB melalui Laporan Sekjen PBB A/71/858 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tentang *Capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global CounterTerrorism Strategy* atau Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB tertanggal 3 April

2017, bahwa *Counter-Terrorism Implementation Task Force* atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme (CTITF) dan *UN Counter-Terrorism Centre* atau Pusat Kontra-Terrorisme PBB (UNCTC) yang didirikan oleh Departemen Urusan Politik PBB digabungkan ke dalam Badan Kontra-Terrorisme baru yang kepalai oleh Sekjen PBB.

Di samping itu, pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) juga berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* atau Memperkuat Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB.

Ditambah lagi dengan pendapat yang dikemukakan oleh Starke yang dengan tegas mengakui bahwa subjek hukum internasional bukan hanya negara saja, tetapi juga organisasi internasional seperti PBB, ILO, dan organisasi internasional yang lain, termasuk ke dalam subjek hukum internasional.¹⁷⁷

Jika kita melihat struktur organisasi PBB, maka UNOCT berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB. Dapat penulis bandingkan kedudukan UNOCT dengan badan-badan subsider lainnya seperti badan-badan subsider yang berada di bawah Majelis Umum PBB. Badan-badan subsider di bawah Majelis Umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:¹⁷⁸

¹⁷⁷ Syahmin A.K., *op.cit.*, hlm. 19.

¹⁷⁸ General Assembly of The United Nations, Subsidiary organs of the General Assembly, <https://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/index.shtml> Diakses pada 14 Desember 2019 pukul 13:20

- *Boards* atau Dewan, contohnya adalah *Boards of Auditors*, *The Advisory Board on Disarmament Matters*, *Executive Board of the World Food Programme*, dan *Executive Board of the United Nations Children's Fund*;
- *Commissions* atau Komisi, contohnya adalah *Disarmament Commission*, *International Law Commission*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, dan *United Nations Conciliation Commission for Palestine*;
- *Committees* atau Komite, contohnya adalah *General Committee*, *Committee on Information*, *Committee on Conferences*, dan *Investments Committee*;
- *Councils* atau Majelis, contohnya adalah *Human Rights Councils* dan *Council of the United Nations University*, dan
- *Working Groups and Others* atau Kelompok Kerja dan Badan Subsider lainnya, contohnya adalah *Open-ended Working Group towards an Arms Trade Treaty*, *United Nations Appeals Tribunal*, dan *United Nations Dispute Tribunal*.

Selain yang telah disebutkan di atas, Dewan Keamanan PBB memiliki badan-badan subsider yang berada di bawahnya yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: ¹⁷⁹

¹⁷⁹ United Nations Security Council, *Subsidiary Organs; Overview*, <https://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/subsidiary-organs-overview> Diakses pada 14 Desember 2019 pukul 14:00

- *Commissions and Investigative Bodies* atau Komisi dan Badan Investigasi;
- *Sanctions and Other Committees* atau Komisi mengenai Sanksi dan Komisi yang lainnya;
- *Standing and Ad hoc Committees* atau Komite Tetap dan Komite Ad Hoc.
- *Groups and Panels* atau Kelompok dan Panel;
- *International Tribunals* atau Pengadilan Internasional;
- *Missions of the Security Council and the Secretary-General* atau Misi Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB;
- *The Peacebuilding Commission* atau Komisi Penciptaan Perdamaian;
- *Peacekeeping Missions* atau Misi Pemeliharaan Perdamaian;
- *Political Missions and Offices* atau Kantor dan Misi Politik;
- *Representatives, Mediators, Coordinators, and Good Offices* atau Perwakilan, Mediator, Koordinator, dan Jasa Baik;
- *Working Groups* atau Kelompok Kerja;
- *Subsidiary Organs Proposed but Not Established* atau Badan Subsider yang telah diusulkan namun tidak didirikan, dan
- *Other Material on Subsidiary Organs* atau Bahan lain mengenai Badan Subsider.

Kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC juga memiliki badan-badan subsider yang berada di bawahnya yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁸⁰

- *ECOSOC Functional Commissions* atau Komisi Fungsional ECOSOC, contohnya adalah *Commission for Social Development, Commission on Population and Development, dan Commission on the Status of Women*;
- *ECOSOC Regional Commissions* atau Komisi Regional ECOSOC, contohnya adalah *Economic Commission for Europe, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Economic Commission for Africa, dan Economic Commission for Latin America and the Caribbean*;
- *ECOSOC Standing Committees* atau Komite Tetap ECOSOC, contohnya adalah *Committee for Programme and Coordination, Committee on Non-Governmental Organizations, dan Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies*;
- *Expert bodies composed of governmental experts* atau Badan Ahli yang terdiri dari para ahli pemerintahan, contohnya *United Nations Group of Experts on Geographical Names dan Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting*;

¹⁸⁰ ECOSOC, *Subsidiary Bodies of ECOSOC*, <https://www.un.org/ecosoc/en/content/subsidiary-bodies-ecosoc> Diakses pada 14 Desember 2019 pukul 14:15

- *Expert bodies composed of members serving in their personal capacity* atau Badan Ahli yang terdiri dari para ahli menurut bidangnya, contohnya *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, *Committee for Development Policy*, dan *Committee of Experts on Public Administration*;
- *Other related bodies* atau badan-badan lain yang terkait, contohnya *International Narcotics Control Board*, *Committee for the United Nations Population Award*, dan *Programme Coordinating Board of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka diketahui bahwa Badan Kontra-Terrorisme PBB atau UNOCT merupakan badan subsider yang berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang pendiriannya berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (Memperkuat Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB).

B. Fungsi dan Kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB Dikaitkan dengan Kewenangan Sekretaris Jenderal PBB

Kedudukan UNOCT apabila dilihat dari pengertian subjek hukum internasional, maka UNOCT adalah subjek hukum karena memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum internasional yaitu organ ini anggotanya terdiri dari negara-

negara, mempunyai tujuan yang jelas yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan organ ini memiliki struktur organisasi yang jelas

Berbicara mengenai kedudukan Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) maka akan membicarakan tentang status hukum dari badan tersebut. Status hukum dari Badan Kontra-Terrorisme PBB itu sendiri tidak bisa lepas dari status hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB karena badan itu sendiri didirikan atas usulan Sekjen PBB.

Di dalam PBB sendiri, Sekjen PBB mempunyai fungsi yang sangat penting karena Sekjen berperan sebagai pejabat kepala administrasi PBB, fungsi-fungsi Sekjen PBB meliputi fungsi administratif dan fungsi politis. Dari ke dua fungsi tersebut terkait dengan pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB, Sekjen PBB melaksanakan fungsi politisnya.

Pasal 98 PBB menyatakan bahwa:

“The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.”

Maksud dari isi pasal tersebut khususnya di bagian “*other functions*” adalah bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai beberapa fungsi yang telah dikelompokkan oleh Komisi Persiapan yang di antaranya adalah Fungsi Administratif Umum dan Eksekutif, Fungsi Teknis, Fungsi Keuangan, dan Fungsi Representasional.¹⁸¹

Fungsi Administratif Umum yang dijalankan oleh Sekjen PBB dalam hubungannya dengan pertemuan Organ-organ PBB meliputi mempersiapkan

¹⁸¹ Simma, Bruno, *op.cit.*, hlm. 1034.

agenda pertemuan, menjalankan pertemuan, memeriksa surat mandat yang dimiliki oleh peserta pertemuan, dan mengatur hal-hal yang terkait dengan akomodasi, personel, dan bantuan teknis dalam setiap pertemuan.¹⁸²

Fungsi Kepala Eksekutif yaitu Sekjen PBB mewakili PBB dalam kaitannya dengan negara anggotanya. Contohnya ketika Sekjen PBB bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat tentang Markas Besar PBB yang terletak di New York (Headquarter Agreement).¹⁸³

Selain itu sebagai Kepala Eksekutif, Sekjen PBB juga menerima tugas-tugas khusus dari Majelis Umum atau dari Dewan Keamanan PBB yang tercantum di dalam resolusi-resolusi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Sekjen PBB harus memberikan laporan pada Majelis Umum maupun kepada Dewan Keamanan tentang perkembangan tugas tersebut.¹⁸⁴

Fungsi Teknis yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu Fungsi yang terkait dengan pengumpulan informasi dan persiapan studi, Fungsi Operasional, Fungsi yang berhubungan dengan bantuan terhadap masalah prosedural, dan fungsi yang berhubungan dengan penyusunan dokumen dan bantuan hukum.¹⁸⁵

Untuk Fungsi Keuangan, Sekretariat Jenderal diberi wewenang oleh Majelis Umum untuk memperoleh anggaran untuk pengeluaran tidak terduga dan pengeluaran luar biasa. Lebih jauhnya, setiap tahun Majelis Umum memberi

¹⁸² *Ibid*, hlm. 1035.

¹⁸³ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hlm. 302

¹⁸⁴ *Ibid*.

¹⁸⁵ Simma, Bruno, *op.cit*, hlm. 1042.

Sekretariat Jenderal kewenangan untuk meminjam dana dari lembaga keuangan khusus atau sumber pemerintahan dalam situasi yang normal.

Selain fungsi administrasi dan sebagainya, Sekretaris Jenderal menjalankan apa yang disebut dengan fungsi politis. Pasal 99 Piagam PBB memberikan kepada Sekretaris Jenderal hak inisiatif dalam hal apa pun yang menurutnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Deklarasi tentang Pencarian Fakta oleh PBB di Bidang Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1991, meningkatkan kemampuan PBB dan memperkuat peran Sekretaris Jenderal.¹⁸⁶

Sesuai dengan Deklarasi tersebut, Sekretaris Jenderal dapat memulai kegiatan apa pun yang dirancangnya untuk memperoleh pengetahuan terperinci tentang fakta-fakta yang relevan dari setiap sengketa, atau konflik yang mengancam, di mana organ-organ PBB yang kompeten perlu secara efektif menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸⁷

Fungsi politisnya itu sendiri diatur di dalam Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan bahwa *Sekjen PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional*. Ketentuan di dalam Pasal 99 Piagam PBB ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 1023.

¹⁸⁷ *Ibid.*

Berdasarkan fungsi politis tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Pasal 99 Piagam PBB maka Sekjen PBB melakukan upaya-upaya di antaranya adalah upaya untuk membantu organ-organ utama PBB lainnya khususnya Dewan Keamanan dalam mewujudkan tujuan dari PBB yang salah satunya yaitu *Memelihara perdamaian dan keamanan internasional*. Untuk mewujudkan tujuan PBB tersebut dalam usaha membantu organ-organ utama PBB lainnya, maka Sekjen PBB membentuk Badan Kontra-Terrorisme PBB atau UNOCT.

Di dalam salah satu isi dari Laporan Sekjen PBB yang dikeluarkan oleh Majelis Umum mengenai pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) bernomor A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* di situ tercantum bahwa:

“Menyambut juga inisiatif yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memindahkan Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme (CTITF) dan Pusat Kontra-Terrorisme PBB (UNCTC), termasuk dengan staf mereka yang ada serta semua sumber daya reguler dan tambahan, dari Departemen Urusan Politik di Sekretariat PBB menuju ke Badan Kontra-Terrorisme PBB.”

Di samping itu di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No A/RES/71/858 terdapat *Suggestions for strengthening the capability of the United Nations system: a new office of counter-terrorism* atau Saran untuk Memperkuat Kemampuan Sistem Penanggulangan Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa: Diadakannya Badan Kontra-Terrorisme yang Baru, salah satu tujuan dari UNOCT

tersebut adalah bertujuan untuk memiliki hubungan yang erat dengan Dewan Keamanan dan badan-badannya serta Negara-negara Anggota PBB. UNOCT mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Memberikan kepemimpinan pada badan yang diamanatkan oleh Majelis Umum dalam hal Anti-terorisme, yang dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal dari seluruh sistem PBB.
- Meningkatkan koordinasi dan hubungan di 38 entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terorisme untuk memastikan penerapan yang seimbang dari empat pilar Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB
- Memperkuat pengiriman bantuan peningkatan kemampuan kontra-terorisme PBB ke Negara-negara Anggota
- Meningkatkan visibilitas, advokasi dan mobilisasi sumber daya dalam upaya kontra-terorisme PBB
- Memastikan bahwa prioritas yang pantas diberikan pada kontra-terorisme di seluruh sistem PBB dan bahwa pekerjaan penting untuk mencegah kekerasan ekstremisme berakar kuat dalam Strategi Kontra-Terorisme PBB

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh UNOCT atau Badan Kontra Terorisme BB.sejalan dengan fungsi dan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB khususnya dalam

kaitannya dengan fungsi politis, yaitu turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

